



**P U T U S A N**

**Nomor 11/PDT/2022/PT BTN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**RUDI HARTONO**, Tempat / Tanggal Lahir Muara Labuh, 5 Desember 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Kurao Raya No. 3, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**L a w a n**

**1. TRIS AGUSTIAN PANDJAITAN**, bertempat tinggal di BSD Sektor III. 3 Blok A.6/11, Rt.001 Rw.010, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H. dan Dyah Indriyani Syamsudin, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RIZKY TENRIAJI AHMAD & PARTNERS yang beralamat di Komplek Wijaya Graha Puri Lt.3, Jl. Wijaya II F No.62A, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, kemudian mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya memberikan kuasa kepada Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H., Asep Arif Hidayat, S.H. dan Dyah Indriyani Syamsudin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari DWV ADVOCATEN, beralamat dan berkantor di Jl. Minangkabau No.21 A, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**2. MARGONO**, bertempat tinggal di Pondok Makmur Jalan Subur VII Blok B.6 No.14, Rt.005 Rw.004, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Perikuk, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

**3. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan,

*Halaman 1 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11/PDT/2022/PT BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PDT/2022/PT BTN tanggal 12 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 897/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal tanggal 21 Juli 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam Register Nomor 897/Pdt.G/2020/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari suatu Perusahaan yang didirikan di bawah Hukum Indonesia bernama **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA (PT. BTU)**, bergerak di bidang usaha Kontraktor, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** Nomor : 01 tanggal 01 September 2018 dari Notaris Kabupaten Tangerang TURINO TUNGAL MANUAIN, SH., Mkn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 06 September 2018 Nomor AHU -0042314.AH. 01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA**, dengan susunan Pengurus Perseroan Terbatas selengkapnya adalah:

- Direktur Utama : **RUDI HARTONO** / Penggugat;
- Direktur : **MARGONO** / Turut Tergugat I;
- Komisaris Utama : **TRIS AGUSTIAN PANJAITAN** / Tergugat;

2. Bahwa modal dasar Perseroan Terbatas **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (duapuluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25,05 % (dua puluh lima koma nol lima persen) atau sejumlah 5.010 (lima ribu sepuluh ) saham, dengan nominal sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah), dengan rincian:

- a. **TRIS AGUSTIAN PANJAITAN**, sejumlah 3.006 (tiga ribu enam)

Halaman 2 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham atau sebesar 60%, dengan nilai nominal Rp. 300.600.000,-(tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah);

b. **RUDI HARTONO**, sejumlah 1.503 ( seribu lima ratus tiga) saham atau sebesar 30%, dengan nilai nominal Rp. 150.300.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

c. **MARGONO**, sejumlah 501 (lima ratus satu ) saham atau sebesar 10%, dengan nilai nominal Rp. 50.100.000,-(lima puluh juta seratus ribu rupiah);

Jadi jumlah saham milik Penggugat yang ditempatkan pada **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** adalah sebesar 30% dari jumlah seluruh saham;

3. Bahwa asal usul didirikan **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** diawali ketika Tergugat, yang sudah berhenti dari tempatnya bekerja, mengajak Penggugat bekerjasama dalam usaha bisnis kontraktor karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat memiliki pengalaman di bidang bisnis kontraktor, mempunyai hubungan yang luas dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan proyek;

4. Bahwa atas ajakan Tergugat tersebut, Penggugat belum dapat merespon karena pada saat itu Penggugat masih aktif bekerja. Namun setelah pimpinan perusahaan dari tempat Penggugat bekerja ternyata hanya mengumbar janji dan tidak kunjung memberikan hadiah rumah seperti yang dijanjikannya dan Penggugat mengundurkan diri maka Penggugat menemui Tergugat guna menindaklanjuti ajakan bekerjasama;

5. Bahwa di dalam pertemuan,Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau jika dalam kerjasama posisi Penggugat tidak jelas karena khawatir nantinya dari proyek yang dilaksanakan Penggugat hanya mendapatkan hasil seperti yang sudah-sudah. Maka guna menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat sebagai pihak yang bertugas mendapatkan proyek, Penggugat meminta agar bentuk kerjasamanya adalah dengan cara mendirikan suatu perseroan terbatas, dimana Tergugat sebagai pihak yang menyediakan modal usaha perseroan akan berkedudukan sebagai komisaris sedangkan Penggugat di dalam perseroan berkedudukan sebagai direksi perseroan dan guna menjamin agar nantinya memperoleh bagian hasil yang pantas dari keuntungan perseroan, Penggugat meminta hak atas saham perseroan sebesar 30%;

6. Bahwa semula Tergugat tidak bersedia memberikan saham perseroan sebesar 30% dan hanya akan memberikan saham sebesar 10%, namun setelah Penggugat menjelaskan alasannya yaitu guna menjamin agar Penggugat mendapat bagian hasil yang pantas dari keuntungan perseroan,

Halaman 3 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menyetujui bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama dari perseroan yang akan diberi nama **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** memiliki saham sebesar 30% dari seluruh jumlah saham sementara Tergugat sebagai Komisaris menguasai 60% saham perseroan sedangkan sisanya sebesar 10% atas nama Turut Tergugat I yang dilibatkan dalam kegiatan usaha dan berkedudukan sebagai direktur;

**7. Bahwa** dalam Anggaran Dasar **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** diatur tentang Tugas dan Wewenang Penggugat selaku Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 12, yaitu berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian. Sementara tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Pasal 15 yang diantaranya adalah berhak memeriksa semua pembukuan, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas. Di dalam menjalankan usaha, dengan maksud menerapkan asas transparansi keuangan perseroan dan juga gunamenghindari kecurigaan Tergugat maka pada bulan Agustus tahun 2019 Penggugat memberikan hak kepada Tergugat untuk mengakses memiliki Nomor PIN rekening perseroan pada Bank BCA;

**8. Bahwa** ternyata tujuan Penggugat menerapkan asas transparansi dalam perseroan disalah gunakan sehingga Tergugat mengabaikan peran dan fungsinya sebagai Komisaris yang mengawasi yang diare dalam Anggaran Dasar Perseroan karena setiap Perusahaan menerima uang pembayaran proyek, Tergugat segera mengambilnya dari Rekening Perusahaan dan memasukkan ke rekening pribadi Tergugat dengan alasan untuk keperluan membeli barang kebutuhan proyek dimana tindakan Tergugat tersebutnya mengakibatkan kas perusahaan selalu kosong. Apalagi modal usaha sebesar Rp. 501. 000. 000,- yang sudah disetorkan di Rekening Perusahaan sudah terlebih dahulu ditarik oleh Tergugat;

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha mulai dari akhir tahun 2018, Penggugat berhasil mendapatkan proyek untuk dikerjakan oleh **PT.**

**BANGUN TEKNIK UTAMA**, dengan nilai total proyek sebesar Rp. 25.

737.043.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1) Proyek Panel Kantor/PO dengan nilai kontrak sebesar Rp.93.050.000,-
- 2) Proyek TEREOS/PO dengan nilai kontrak sebesar Rp.797.500.000,-
- 3) Proyek Menara BPJS /PO dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.815.000.000,-

Halaman 4 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Proyek Pabrik Ferring Tanah /PO dengan nilai kontrak  
Rp.261.960. 000,-

5) Proyek R. 17 PT. Prima Hotel Indonesia Ramayana

Tanah Abang dengan nilai kontrak sebesar :

- Kontrak Unit Rp. 4.180.000. 000,-

- Kontrak Instalasi Rp.

3.630.000.000,-

6) Proyek Gedung Chandra Glodok

- SPK I - VAC Lantai 2 Rp.

975.000.000,-

7) SPK II - MEP Parkir/Gas Rp. 1. 534. 533. 000,-

8) SPK III –ME Tower Rp. 2. 050. 000. 000,-

9) SPK IV - JO SIP - BTU Rp. 4.000. 000.  
000,-

7) Proyek PT. Kimia Benhil Rp. 6. 500. 000.  
000,-

9. Bahwa sehubungan setiap Perusahaan menerima uang pembayaran proyek, Tergugat segera mengambilnya dari Rekening Perusahaan yang mana tindakan Tergugat tersebut mengganggu Penggugat dalam menjalankan perusahaan dan dalam dalam membiayai pekerjaan proyek maka Penggugat berinisiatif membuka Rekening Sementara di Permata Bank untuk keperluan membiayai kegiatan proyek yang sedang berjalan. Rupanya tindakan Penggugat dipermasalahkan oleh Tergugat padahal Rekening sementara tersebut sudah ditutup dan Penggugat juga sudah menyerahkan Laporan Keuangan sesuai permintaan Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Penggugat menerima Surat **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** yang ditandatangani oleh Tergugat, Nomor : 001/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, perihal Permohonan Penjelasan dan Pembelaan. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Penggugat kembali menerima Surat **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** Nomor : 002/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Tergugat perihal : Pemberhentian Sementara yang diikuti dengan kepada Relasi bahwa Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan;

11. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak benar dan memutarbalikan fakta tersebut mendorong Penggugat menunjuk kuasa hukum untuk menegur dan mengingatkan

Halaman 5 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing melalui Surat Nomor : 044/WAY/09/2020 tertanggal 12 September 2020, perihal Somasi I, Surat Nomor : 045/WAY/09/2020 tertanggal 18 September 2020, perihal Somasi II dan Surat Nomor : 046/WAY/09/2020 tertanggal 22 September 2020, perihal Somasi Terakhir;

**12.** Bahwa Teguran dari Penggugat rupanya tidak dipedulikan, karena Tergugat menyampaikan Surat Undangan RUPS-LB kepada Penggugat yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2020 melalui Surat Nomor : 003/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA**, dengan agenda :

- 1) Untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2) Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dan pengalihan atas saham perusahaan; dan
- 3) Agenda/mata acara lainnya yang dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

**13.** Bahwa Penggugat sangat menyesalkan tindakan Tergugat yang telah memutarbalikan fakta dan lupa daratan ingin menikmati sendiri hasil keuntungan proyek dan menganggap Penggugat sebagai alat produksi semata. Rupanya tujuan mendirikan **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** guna menciptakan transparansi tidak berhasil. Oleh karena itu terhadap tindakan Tergugat menarik uang dari Rekening Perusahaan dan tindakannya dalam memberhentikan Penggugat patut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

**14.** Bahwa menurut ajaran Perbuatan melawan hukum ada 4 kriteria sebagai berikut: Menurut *L.C. Hoffmann*, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu: "(1) harus ada yang melakukan perbuatan, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan (4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya";

Suatu perbuatan melawan hukum menurut Putusan Hoge Raad Tahun 1919 sebagai berikut : "*berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain*";

Halaman 6 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Hoge Raad dipergunakan kata-kata “atau”, dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari Kriteria itu secara alternatif, terpenuhi pula untuk suatu perbuatan melawan hukum;

**15.** Bahwa atas dasar kriteria tentang perbuatan melawan hukum diatas, maka tindakan Tergugat seperti diuraikan di atas adalah perbuatan yang melawan hukum. Pasal 1365 KUHPdata menentukan :*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

**16.** Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, baik secara Materiil maupun Immateriil.

Kerugian Materiil :

- Selama menjalankan usaha Penggugat belum pernah menerima gaji sebagai Direktur Utama yaitu sebesar Rp. 40. 000. 000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan mulai dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 (23 bulan) sebesar Rp. 920. 000. 000,-;
- Selama menjalankan usaha Penggugat belum pernah menerima bagian keuntungan proyek. jika dari proyek dengan nilai total sebesar Rp. 25. 737. 043. 000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga rubi rupiah) tersebut Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 15% dari nilai proyek maka Penggugat sebagai pemilik 30% sahamberrhak atas bagian keuntungan sebesar Rp. 1. 158. 000. 000,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Selain itu tindakan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membayar kuasa Hukum dalam rangka mengurus gangguan dari Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat meliputi :

- Hak atas Gaji Direktur Utama selama 23 (dua puluh tiga) bulan sebesar : Rp.920. 000. 000,-;
- Bagian keuntungan sebagai pemegang 30% sahamsebesar Rp.1.158.000. 000,-;
- Biaya Pengacara Rp.150. 000. 000,-

Jumlah

Rp.2. 288. 000. 000,-

Oleh karena itu wajar atas hilangnya kesempatan untuk mendapat gaji,  
Halaman 7 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil keuntungan dan pengeluaran biayapengacara dengan total sebesar Rp.2.288.000.000,- tersebut mendapatkan ganti rugi dariTergugat;

Kerugian Immaterial:

Akibat lainnya dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian imateriil karenaTergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan memberitahukan pemberhentian sementara kepada pihak lain dimana kerugian ini, kalau harus dihitung dengan nilai uang adalah setara dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dengandemikian nilai seluruh kerugian materiil dan Immaterial yang diderita Penggugat yang harus mendapatkan ganti rugi dari Tergugat adalah sebesar Rp. 12.288.000.000,- (dua belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

**17.** Bahwa mengingat alasan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak benar dan memutarbalikan fakta maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa Penggugat adalah Direktur Utama **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** yang sah dan menyatakan tidak sah Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama sebagaimana isi Surat **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** Nomor : 002/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 10 September 2020, perihal : Pemberhentian Sementara;

**18.** Bahwa selanjutnya Penggugat mohon pula agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan terhadapTergugat dihukum untuk mengembalikan modal usaha Perseroan sebesar Rp. 501.000.000,- dengan cara menyetorkan ke Rekening Perusahaan dan juga dihukum memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan Immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp. 12.288.000. 000,- (dua belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang pembayarannya harus dilakukan secara tunai dan sekaligus;

**19.** Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dan juga agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka terhadap harta Tergugat patut diletakkan Sita Jaminan ("*Conservatoir Beslag*"), yaitu terhadap 3. 006 (tiga ribu enam) saham atas nama Tergugat atau 60% saham yang ditempatkan di **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** dengan nilai nominal Rp.300.600.000,-( tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah);

**20.** Bahwa berdasarkan Pasal 92 jo. Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas suatu perbuatan yang dilakukan pemegang

Halaman 8 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saham dengan menyalahgunakan perseroan yang berakibat perseroan mengalami kerugian, penyalahgunaan perseroan mana yang di Negara Belanda dikenal dengan istilah *"misbruik van rechtspersonen"*, maka apabila terjadi penyalahgunaan perseroan (*abuse* atau *fraud of the corporation*), cadar atau bingkai kekebalan pemegang saham atau dengan istilah lain *pertanggungjawaban pemegang saham hanya terbatas pada saham yang diambalnya* atau juga dengan istilah lainnya *kemandirian badan hukum*, dapat disingkat sehingga seorang pemegang saham bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakannya. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas dengan mengingat bahwa nilai saham Tergugat tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita Penggugat maka Sita Jaminan patut pula diletakan terhadap Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di BSD Sektor III. 3 Blok A.6/11, RT./RW. 001/010, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Utara :Rumah;
- Timur :Rumah;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Rumah.

21. Bahwa perkara **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** ini bersangkut paut dengan Turut Tergugat I sebagai pemilik 10% saham yang ditempatkan pada **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** dan juga dengan Turut Tergugat II sebagai pihak yang mencatat pendaftaran dan pemberitahuan perseroan berikut perubahannya. Oleh karena itu terhadap para Turut Tergugat ini perlu dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

22. Bahwa guna mencegah Tergugat melakukan tindakan – tindakan yang mengatasnamakan Perseroan dan bertindak sebagai Direksi Perseroan maka Majelis Hakim kiranya perlu terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi yang melarang Tergugat melakukan tindakan sebagai Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya tindakan untuk menyelenggarakan RUPS maupun RUPS-LB ataupun perbuatan /tindakan lainnya yang mengatasnamakan **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** sebelum Putusan perkara ini memperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;

23. Bahwa mengingat gugatan diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan sehingga tidak berlebihan apabila Penggugat meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voerbaar*

Halaman 9 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bij voorraad*),

24. Bahwa Penggugat khawatir apabila perkara ini telah berkekuatan hukum Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan ini, maka untuk itu perlu kiranya terhadap Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat. Selain daripada itu, dengan mengingat bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat ulah dari Tergugat maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## Dalam Provisi :

Melarang Tergugat melakukan tindakan sebagai Direksi **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA**, termasuk di dalamnya tindakan menyelenggarakan RUPS maupun RUPS-LB ataupun tindakan-tindakan lainnya yang mengatasnamakan **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** menunggu Putusan perkara ini memperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah Direktur Utama **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** yang sah;
3. menyatakan tidak sah Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama sebagaimana isi Surat **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** Nomor : 002/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 10 September 2020, perihal : Pemberhentian Sementara;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan di atas harta benda milik Tergugat :
  - 3.006 (tiga ribu enam) saham atas nama Tergugat atau 60% saham yang ditempatkan di **PT. BANGUN TEKNIK UTAMA** dengan nilai nominal Rp. 300.600.000,- (tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di BSD Sektor III. 3 Blok A.6/11, RT./RW. 001/010, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
6. Menghukum Tergugat mengembalikan modal usaha Perseroan sebesar Rp. 501.000.000,- dengan cara menyetorkan ke Rekening Perusahaan;

Halaman 10 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil dan Immateriel yang diderita Penggugat sebesar Rp. 12.288.000.000,- (dua belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan II tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
**(Ex Aequo Et Bono).**

Membaca perubahan/perbaikan surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 21 Desember 2020;

Membaca surat Jawaban Tergugat I /Terbanding I dan eksepsinya tertanggal 19 Mei 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**

1. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 1 paragraf 3 dan 4, Penggugat menyatakan mengajukan Gugatan kepada Sdr. Tris Agustian Pandjaitan (*in casu* Tergugat) selaku person (*rechtspersoonlijkheid*) yang mana menyatakan sebagai berikut:

*"Perkenankan Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap:*

1. TRIS AGUSTIAN PANDJAITAN, bertempat tinggal di BSD Sektor III. 3 Blok A.6/11, RT./RW. 001/010, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT;"



2. Bahwa dalam butir tersebut terlihat jelas Penggugat mengajukan Gugatannya kepada Tris Agustian Pandjaitan yang berkedudukan dan berdomisili hukum di BSD Sektor III. 3 Blok A.6/11, RT./RW. 001/010, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (selaku Pribadi (*rechtspersoonlijkheid*)) dan bukan Tris Agustian Pandjaitan yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Gedung Educentre Lantai 2A, Unit 22075 Office 99, Kav. Commercial International School Lt. 2A No. 8 BSD City Tangerang – Banten (selaku organ perseroan (*recht persoon*)) sebagaimana alamat yang dimiliki oleh perseroan;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya ditujukan kepada Tergugat dalam kedudukannya selaku Pribadi adalah salah pihak sebab dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah diajukan terhadap pihak yang keliru (*error in persona*);

4. Bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (*in casu* Sdr. Tris Agustian Pandjaitan) dan disengketakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a-quo* salah satunya sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada butir 10 posita dan butir 3 petitum Gugatan Penggugat, secara jelas dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT Bangun Teknik Utama dan bukan atas nama dirinya pribadi. Adapun butir 10 posita dan butir 3 petitum Gugatan Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Butir 10 posita Gugatan Penggugat

*"Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Penggugat menerima Surat PT Bangun Teknik Utama yang ditandatangani oleh Tergugat No : 001/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, perihal Permohonan Penjelasan dan Pembelaan. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Penggugat kembali menerima surat PT Bangun Teknik Utama No : 002/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, perihal Pemberhentian Sementara yang diikuti dengan kepada relasi Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan"*

Butir 3 petitum Gugatan Penggugat

*"Menyatakan tidak sah Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama sebagaimana isi Surat PT Bangun Teknik Utama No : 002/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, perihal Pemberhentian Sementara"*

5. Bahwa dengan tidak adanya pemisahan antara kedudukan Tergugat sebagai orang perorangan (*rechtspersoonlijkheid*) dan posisi

Halaman 12 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai organ dari suatu badan hukum (*rechpersoon*) maka secara jelas Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatannya;

6. Bahwa sesuai dengan teori hukum yang berlaku, subjek hukum (*naturlijk persoon*) selaku pengembang hak dan kewajiban (yang dapat menjadi pihak penggugat maupun tergugat) dalam konteks hukum perdata hanya terbagi dua, yaitu orang (*rechtspersoonlijkheid*) dan badan hukum (*recht persoon*). Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya;

7. Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Tris Agustian Pandjaitan (*in casu* Tergugat) tidaklah lepas dari kedudukannya selaku Organ dari Perseroan yang mana dalam hal ini selaku pengurus Perseroan yakni dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT Bangun Teknik Utama dan bukan selaku pribadi (*rechtspersoonlijkheid*) Penggugat;

8. Bahwa adapun hal ini dapat terlihat jelas dalam Surat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni Surat No. 001/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 Perihal Permohonan Penjelasan (Bukti T – 1) dan Pembelaan dan Surat No. 002/BTU/INT/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 Perihal Pemberhentian Sementara (Bukti T -2) yang mana Tergugat (*in casu* Tris Agustian Pandjaitan) mengeluarkan surat tersebut dalam kedudukannya selaku komisaris perusahaan dan bukan selaku pribadi yang mana kewenangan untuk mengeluarkan surat – surat tersebut telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Bangun Teknik Utama” No. 01 tertanggal 1 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Turino Tunggal Manuain SH., MKn. Notaris di Kabupaten Tangerang (“Anggaran Dasar Perseroan”) (Bukti T – 3) Jo. Pasal 106 ayat (1) sd. ayat (3) Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”). Adapun ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 106 ayat (1) sd. ayat (3) No.40/2007 yang lebih lanjut mengatur sebagai berikut:

## Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

“(1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jema kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

Halaman 13 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi;*

- (2) *Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris”*

Pasal 106 ayat (1) sd. ayat (3) No.40/2007

*“(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.*

*(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.*

*(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).”*

**9.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka tindakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat (*in casu* Sdr. Tris Agustian Pandjaitan) adalah semata – mata dalam kedudukannya selaku organ Perseroan yang memiliki kewenangan untuk itu dan bukan selaku pribadi karena Tergugat selaku pribadi tidak dapat melakukan tindakan pemberhentian sementara kepada Penggugat karena tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi judicio*) untuk melakukan hal tersebut;

**10.** Bahwa atas tindakan Penggugat yang menarik Tergugat dalam kedudukannya selaku pribadi/orang perorangan (*rechtspersoonlijkheid*) dan tidak dalam posisi Tergugat sebagai organ dari suatu badan hukum (Perseroan) (*rechtpersoon*) mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi sebuah Gugatan yang salah pihak karena salah menarik pihak dalam gugatannya;

**11.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang telah Tergugat sampaikan di atas, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (*in casu* Sdr. Tris Agustian Pandjaitan) merupakan gugatan yang salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*). Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



**B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) TIDAK MENGIKUT SERTAKAN PT BANGUN TEKNIK UTAMA SEBAGAI PIHAK YANG MELAKUKAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR UTAMA DALAM GUGATANNYA**

**12.** Bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada Penggugat dalam jabatannya selaku komisaris pada saat itu;

**13.** Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut maka secara jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (*in casu* Sdr. Tris Agustian Pandjaitan) adalah semata – mata dalam kedudukannya selaku organ perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2007. Adapun ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2007 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU No. 40/2007

*“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”*

Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2007

*“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”*

**14.** Bahwa sesuai dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka secara jelas tindakan pemberhentian yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai tindakan melawan hukum – *quad non* – tidak dapat terjadi dalam hal Tergugat bukanlah bagian dari organ perseroan (*in casu* PT Bangun Teknik Utama);

**15.** Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat yang tidak menarik PT Bangun Teknik Utama sebagai pihak dalam perkara *a-quo* mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

**16.** Bahwa hal ini secara jelas dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang mana menjelaskan terkait alasan suatu gugatan dapat dinyatakan memiliki kondisi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan sebagai berikut:

*“judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai*

*Halaman 15 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.*



*Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"*

**17.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang telah Tergugat sampaikan di atas, Gugatan Penggugat yang tidak memasukkan PT Bangun Teknik Utama sebagai pihak mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara a-quo sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**C. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA KARENA MENDALILKAN DALAM PETITUMNYA TERKAIT KEABSAHAN SURAT PT BANGUN TEKNIK UTAMA NO : 002/ BTU/INT/ IX/ 2020 TERTANGGAL 8 SEPTEMBER 2020, PERIHAL PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

**18.** Bahwa surat No : 002/BTU/INT/IX/2020 Tertanggal 8 September 2020, Perihal Pemberhentian Sementara sebagaimana dalil Penggugat pada butir 10 gugatan Penggugat, dikeluarkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU No. 40/2007 yang mengatur sebagai berikut:

**(1)** Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

**(2)** Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

**(3)** Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

**(4)** Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

**19.** Bahwa dalam ketentuan tersebut secara jelas, keberlakuan atas surat No : 002/BTU/INT/IX/2020 Tertanggal 8 September 2020, Perihal Pemberhentian Sementara yang di tuntutan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) sebagaimana disebutkan di atas secara jelas hanya memiliki keberlakuan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut atau surat tersebut secara



*mutatis mutandis* berakhir atau tidak berlaku lagi sejak tanggal 9 Oktober 2020;

**20.** Bahwa atas dasar tersebut maka PT Bangun Teknik Utama telah mengundang Para Pemegang Saham dan organ perseroan lainnya (*in casu* termasuk Penggugat) pada tanggal 16 September 2020, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 5 Oktober 2020;

**21.** Bahwa dengan diadakannya RUPS tersebut maka secara *mutatis mutandis* keberlakuan atas surat No : 002/BTU/INT/IX/2020 Tertanggal 8 September 2020 berakhir karena telah dilakukannya RUPS tersebut sehingga objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini surat No : 002/BTU/INT/IX/2020 Tertanggal 8 September 2020 sudah tidak berlaku lagi atau telah daluarsa;

**22.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang telah Tergugat sampaikan di atas, dikarenakan objek Gugatan Penggugat atas surat No : 002/BTU/INT/IX/2020 Tertanggal 8 September 2020 telah daluarsa mengakibatkan gugatan Penggugat. menjadi daluarsa pula dan oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI MENGENAI GANTI RUGI YANG DIDALILKAN TELAH DIALAMI DAN DITUNTUT OLEH PENGGUGAT**

**23.** Bahwa pada Butir Gugatan, Penggugat menuntut ganti rugi yang didalilkan telah dialami akibat perbuatan Tergugat. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut dengan jelas dan rinci tentang kerugian tersebut yang didalilkan disebabkan oleh perbuatan Tergugat kepada Penggugat.

**24.** Bahwa adapun perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat adalah perhitungan yang tidak didasarkan pada fakta dan bertentangan dengan ketentuan Perundangan, maka hal tersebut mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas (*obscure libel*);

**25.** Bahwa perincian mengenai kerugian materiil sangatlah penting dalam suatu gugatan. Penggugat juga harus membuktikan dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian yang

Halaman 17 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



benar-benar telah dideritanya sebagai dasar dan alasan tuntutan ganti kerugian dalam Gugatan a-quo.

26. Bahwa Kewajiban untuk merinci kerugian yang diajukan oleh Penggugat telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".*

27. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

*"gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".*

Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".*

Putusan MARI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

*"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".*

Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

*"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud".*

Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

*"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak".*

Putusan MARI No. 1954 K/Pdt/1987:

*"Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak".*

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang telah Tergugat sampaikan di atas, dengan tidak dirincinya secara jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat yang didalilkan diakibatkan langsung oleh perbuatan

Halaman 18 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.





Tergugat sebagai dasar dalam mengajukan Gugatan *a-quo*, maka hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM PROVISI**

**29.** Bahwa adapun provisionil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang meminta melarang Tergugat untuk melakukan tindakan sebagai direksi Perseroan (*in casu* Bangun Teknik Utama) adalah tidak berdasar sebab pada faktanya selama ini Penggugatlah yang mengakibatkan kerugian kepada perusahaan dan tidak mampu melakukan pertanggung jawaban atas tindakan – tindakan yang diambilnya selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama pada Perseroan (*in casu* Tergugat);

**30.** Bahwa Putusan Provisi atau provisionil secara nyata telah dijelaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

**31.** Bahwa dalam hal ini maka seharusnya Tergugat yang selanjutnya memohon putusan provisionil atas tindakan Penggugat dan bukan sebaliknya, dikarenakan sejak perusahaan didirikan sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat sangat banyak melakukan tindakan – tindakan yang merugikan Perseroan;

**32.** Bahwa selanjutnya, permohonan tersebut juga akan mengakibatkan kerugian kepada perseroan dikarenakan akan diurus oleh pihak yang salah yang selama ini mengakibatkan kerugian atas tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini;

**33.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang telah Tergugat sampaikan di atas, dengan tidak adanya alasan yang jelas terhadap permohonan provisionil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, maka oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* sudah seharusnya menyatakan Permohonan Provisionil Penggugat dinyatakan ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA**



**34.** Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah dijelaskan bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.

**35.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

**36.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis, tidak terdapat satupun unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

**A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT DIDASARKAN PADA KEDUDUKAN PENGUGAT DAN TERGUGAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN PENGURUS PERSEROAN YANG MANA MERUPAKAN ORGAN DARI PERSEROAN**

**37.** Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam gugatannya yang menagatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang bersifat pribadi, sebab sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada butir 1 dan 2 gugatannya yang mana menyatakan, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada ikatan hukum sebagai organ perseroan yang hubungan hukumnya adalah didasarkan pada ketentuan – ketentuan dalam UU No. 40/2007;

**38.** Bahwa berdasarkan ketentuan UU 40/2007, Pengugat dan Tergugat merupakan Organ Perseroan dari PT Bangun Teknik Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2007 dalam hal ini dapat bertindak sebagai Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Juga Sebagai Pengurus Perseroan yang menjalankan Perseroan. Adapun ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2007 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU No. 40/2007

*“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”*

Pasal 1 angka 5 UU No. 40/2007

*“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

Halaman 20 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2007

*“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”*

**39.** Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pada dasarnya Penggugat dan Tergugat memahami baik terhadap Komisaris maupun Direksi tidak memiliki kekuasaan yang bersifat absolut dan harus berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya;

**40.** Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula maka secara jelas Penggugat yang sebelumnya merupakan Direksi dari PT Bangun Teknik Utama sebagai pihak yang menjalankan Perseroan harus berada dalam koridor dalam hal ini ketentuan perundangan dan berkoordinasi dengan pihak komisaris untuk menjalankan tugas tersebut, serta pada akhirnya bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap tahunnya;

**41.** Bahwa atas dasar hal tersebut maka pihak – pihak yang berperkara dalam perkara a – quo adalah organ perusahaan tersebut dan bukan orang perorangan secara pribadi. Dikarenakan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan *persona standi judicio* yang bersifat peribadi dan bukan organ perseroan maka berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B. SEGALA BENTUK TINDAKAN TRANSFER DANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN**

**42.** Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil – dalil Penggugat yang seolah – oleh menyatakan Tergugat dengan sewenang – wenang menggunakan dana perusahaan, karena pada faktanya dalam setiap pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat dari rekening perusahaan adalah dilakukan oleh Penggugat karena segala bentuk alat transaksi yang dimiliki oleh Perusahaan berada dalam kekuasaan Penggugat dan bukan Tergugat;

**43.** Berdasarkan pada hal tersebut, maka tidak ada kemungkinan Tergugat melakukan Penyalahgunaan kewenangan atas barang yang sama sekali tidak dikuasainya, sehingga secara nyata dan jelas dalil Penggugat terkait penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



Tergugat adalah dalil yang mengada – ada dan tidak benar bahkan bersifat fitnah kepada Tergugat yang mencoba menyelamatkan perusahaan dari penyalahgunaan kewenangan oleh Penggugat;

44. Bahwa adapun dalil Penggugat pada butir 7 halaman 4 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah menyerahkan akses kepada pihak Perbankan adalah hal yang tidak benar, sebab Penggugat baru menyerahkan akses tersebut kepada Tergugat pada akhir agustus 2020 atau awal September 2020 setelah ditemukannya adanya indikasi peyalahgunaan dan praktek curang yang dilakukan oleh Penggugat di PT Bangun Teknik Utama;

45. Bahwa fakta, Penggugatlah yang selalu melakukan Perbuatan Curang kepada Tergugat dengan melakukan permintaan untuk diberikannya persetujuan untuk dikeluarkannya keuangan Perusahaan namun keuangan perusahaan tersebut justru tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Penggugat;

46. Bahwa berdasarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) Tergugat tidak pernah melakukan tindakan sewenang – wenang dalam menjalankan tugasnya sebagai organ perusahaan, bahkan sesungguhnya Penggugatlah yang melakukan penyalahgunaan tersebut;

47. Bahwa dikarenakan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan *persona standi judicio* yang bersifat peribadi dan bukan organ perseroan maka berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## C. SELURUH INVETASI DAN PENGELUARAN UNTUK PERUSAHAAN DI LAKUKAN OLEH TERGUGAT TANPA BANTUAN DARI PENGGUGAT DAN/ATAU PIHAK LAIN

48. Bahwa dalam dalilnya Penggugat seolah – olah menyatakan, Penggugatlah yang berperan sangat penting dalam menjalankan perseroan, namun Penggugat lupa, untuk menjalankan proyek – proyek yang dimiliki oleh Perseroan juga membutuhkan biaya yang selama ini dikeluarkan oleh Tergugat tanpa campur tangan dari Pihak Penggugat dan/atau pihak lainnya;

49. Bahwa untuk menjaga dana – dana yang diinvestasikan oleh Tergugat tersebut Penggugat juga telah meminta Penggugat untuk selalu

Halaman 22 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



membuat laporan keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan yang mana dalam hal ini, Penggugat tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawab laporan keuangan tersebut secara baik dan bertanggung jawab sebagaimana halnya seorang direktur dalam satu perseroan terbatas yang berada dalam kondisi sehat;

**50.** Bahwa dikarenakan segala bentuk pengeluaran atas perusahaan ini dilakukan oleh Tergugat tanpa campur tangan Penggugat, maka sangat tidak mungkin Penggugat melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi PT Bangun Teknik Utama;

**51.** Berdasarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) Tergugat Sama Sekali Tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a-quo*.

D. SELURUH TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL SEBESAR RP. 2.288.000.000,- (DUA MILLIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS RUPIAH) MAUPUN KERUGIAN IMMATERIIL RP. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILLIAR RUPIAH) MERUPAKAN TUNTUTAN YANG SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**52.** Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang dinyatakan pada Butir 16 halaman 7 s/d halaman 8 dalam Gugatan terkait ganti kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil karena tuntutan ganti kerugian tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta yuridis.

**53.** Bahwa perhitungan gaji yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta Rupiah*) selama 23 bulan yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar sebab tidak ada satupun dokumen yang menyatakan gaji yang didalilkan oleh Penggugat tersebut.

**54.** Bahwa faktanya gaji Penggugat selama ini adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta Rupiah*) yang mana seluruh gaji tersebut secara rutin dibayarkan oleh PT Bangun Teknik Utama dalam setiap bulannya dan tercermin dalam Laporan Keuangan yang dibuat secara internal oleh PT Bangun Teknik Utama dan diketahui serta disetujui oleh Penggugat;

**55.** Bahwa selanjutnya, transfer tersebut juga dilakukan oleh Tergugat kepada Rekening Pribadi milik Penggugat sebagaimana halnya pembayaran gaji pada umumnya dan hal tersebut sudah

Halaman 23 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sejak saat PT Bangun Teknik Utama di didirikan oleh Penggugat dan Tergugat;

56. Bahwa adapun keuntungan selaku pemegang saham sebagaimana didalilkan oleh Penggugat secara jelas juga tidak dapat dibuktikan secara gamblang oleh Penggugat sebab dalam setiap pengerjaan proyek tidak selalu mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

57. Bahwa terlebih lagi dalam pengerjaan proyek tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkannya biaya overhead yang mana juga akan mempengaruhi keuntungan yang akan diterima oleh PT Bangun Teknik Utama seperti yang di harapkan dalam kontrak;

58. Bahwa selain itu dalam Proyek – proyek yang didalikan oleh Penggugat pada butir 9 halaman 5 Gugatan *a-quo*, masih terdapat proyek – proyek yang belum selesai dikerjakan oleh PT Bangun Teknik Utama seperti Proyek PT Prima Hotel Indonesia dan PT Kimia Farma Tbk;

59. Bahwa seharusnya Penggugat mengerti mengenai perhitungan keuntungan, yang mana keuntungan baru dapat diperhitungkan ketika suatu pekerjaan dinyatakan selesai, dalam hal ini pekerjaan telah di serah terimakan dan masa retensi yang diberikan sebagai garansi atas proyek tersebut telah berakhir, sehingga segala bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pemilik proyek seluruhnya telah dilaksanakan;

60. Bahwa disamping perhitungan dari keuntungan yang diperoleh dari Proyek tersebut, Penggugat juga harus memperhitungkan pinjaman – pinjaman yang dimiliki oleh PT Bangun Teknik Utama, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak ketiga lainnya seperti bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;

61. Bahwa atas dasar hal tersebut maka secara nyata dan jelas dalil Penggugat yang meminta keuntungan perusahaan sangatlah mengada – ada dan tidak berdasar dikarenakan tidak mempertimbangkan hal – hal yang telah Tergugat nyatakan di atas;

62. Bahwa adapun terkait permintaan kerugian atas biaya Pengacara, sebagaimana yurisprudensi MA No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan: Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;

Halaman 24 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**63.** Bahwa atas hal tersebut maka tanggung jawab atas honorarium atau fee advokat yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah semata – mata tanggung jawab dari Penggugat sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada Tergugat;

**64.** Bahwa terkait kerugian immateril yang di dalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mencemarkan nama baik Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebab pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU No. 40/2007 berikut dengan pemberitahuan yang dilakukan kepada pihak ketiga atas pemberhentian sementara tersebut;

**65.** Bahwa adapun tujuan dari pemberitahuan pemberhentian sementara tersebut adalah untuk mencegah Penggugat untuk melakukan tindakan – tindakan yang mengatas nama perusahaan yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat 3 UU No. 40/2007 yang mengatur sebagai berikut:

*“Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)”;*

**66.** Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan atas tindakan pemberitahuan tersebut maka, secara *mutatis mutandis* Penggugat sama sekali tidak menderita kerugian Immateril atas pemberitahuan pemberhentian sementara tersebut kepada pihak ketiga;

**67.** Bahwa selanjutnya begitupun juga dengan permintaan Penggugat untuk mengembalikan modal perseroan yakni sebesar Rp. 501.000.000,- (*lima ratus satu juta rupiah*), permintaan tersebut adalah dalil yang mengada – ada, sebab secara jelas Penggugat tidak memiliki hak atas modal usaha tersebut sebab modal usaha tersebut adalah modal usaha dari PT Bangun Teknik Utama yang bersumber dari keuangan Tergugat pribadi dan bukan modal usaha dari Penggugat;

**68.** Bahwa atas dasar hal tersebut maka secara nyata dan jelas dalil Penggugat pada butir 8 halaman 4 gugatannya adalah hal yang mengada – ada dan tidak berdasar, sehingga sangat patut untuk ditolak;

**69.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan yurisprudensi yang telah diuraikan di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah tuntutan yang

Halaman 25 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## E. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP

**70.** Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap aset milik Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada Butir 20 halaman 10 dalam Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya dugaan yang beralasan dan kemungkinan Tergugat akan menggelapkan obyek yang akan dimohonkan sita jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan;

**71.** Bahwa Penggugat tidak menguraikan adanya dalil-dalil kekhawatiran Penggugat dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur (*in casu* Tergugat) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (*in casu* Penggugat).

Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

*(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya;*

**72.** Bahwa selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("SEMA") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi:

*"a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);"*



“c. ... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;”

Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975

“10. Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan.”

**73.** Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

**74.** Bahwa penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- (i) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- (ii) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan,
- (iii) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

**75.** Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* untuk mencermati syarat-syarat peletakan *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan (iii) Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan.

**76.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan baik yang telah

Halaman 27 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan maupun yang akan diajukan secara terpisah nantinya.

## F. PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

77. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada Butir 24 halaman 10 dalam Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa untuk memberikan jaminan kepada Penggugat agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a-quo* dalam bentuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan perkara *a-quo*.

78. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. [1172 K/Pdt/2005](#) antara HM Nurdin melawan Yardi Ramli menyatakan bahwa:

*"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);"*

### Majelis Hakim Agung:

1. ISKANDAR KAMIL selaku Ketua Majelis;
2. BAHAUDIN QOUDRY selaku Anggota Majelis; dan,
3. DJOKO SARWOKO selaku Anggota Majelis.

79. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) karena secara nyata dan jelas tuntutan Penggugat dalam Gugatannya terkait tentang pembayaran sejumlah uang sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara a-

Halaman 28 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*).

G. PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

80. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 23 halaman 10 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa:

*"...karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan authentic maka sudah beralasan demi hukum jika pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi"*

81. Bahwa pada butir tersebut Penggugat mengajukan dalil untuk meminta adanya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang mana sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta kecuali terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:

a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;

d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;

f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

82. Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a-quo* haruslah menolak permohonan Penggugat tersebut.

## DALAM REKONPENSI

**83.** Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ("Penggugat Rekonsensi") mohon agar dalil-dalil yang telah dijelaskan bagian Konpensi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi ("Tergugat Rekonsensi") dalam perkara *a-quo*.

**84.** Bahwa berdasarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), Tergugat Rekonsensi-lah yang telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi. Hal tersebut berdasarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

### A. PERUSAHAAN DIDIRIKAN OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT PADA TAHUN 2018 DI MANA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENYETORKAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN

**85.** Bahwa layaknya dalam pendirian suatu Perusahaan, maka masing – masing pemegang saham baiknya melakukan penyetoran modal atas sahamnya kepada Perseroan;

**86.** Bahwa faktanya sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonsensi tidak pernah melakukan penyetoran modal kepada perusahaan sebagaimana saham yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi saat ini;

**87.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, berdasarkan ketentuan Undang – Undang maka sudah seharusnya Tergugat Rekonsensi kehilangan haknya atas 30% (tiga puluh persen saham) yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi saat ini;

**88.** Bahwa adapun satu – satunya pemegang saham yang menyetorkan modal dalam PT Bangun Teknik Utama adalah Penggugat Rekonsensi sehingga berdasarkan pada hal tersebut maka patut dan layak apabila saham yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi atas kelalaiannya dalam menyetorkan modal;

**89.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka sudah seharusnya dan sewajarnya apabila gugatan Penggugat Rekonsensi yang didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang

Halaman 30 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

**B. PEMBERHENTIAN YANG DILAKUKAN TERHADAP TERGUGAT ADALAH SAH DAN TELAH SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG**

**90.** Bahwa pemberhentian sementara Penggugat (*in casu* sebagai Direktur Utama) oleh Tergugat (*in casu* selaku Komisaris) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan Ayat (2) UU No.40/2007. Adapaun ketentuan Pasal 106 ayat (1) sd. ayat (3) UU No.40/2007 yang lebih lanjut mengatur sebagai berikut:

*“(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.*

*(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.*

*(5) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).”*

**91.** Bahwa dikeluarkannya surat pemberhentian tersebut didasarkan pada kondisi diaman Tergugat Rekonsensi tidak bersikap kooperatif dalam memberikan informasi kepada Komisaris (*in casu* Penggugat Rekonsensi) yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40/2007 yang mengatur sebagai berikut:

*“(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.*

*(6) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”*

**92.** Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar menyatakan hak dari Penggugat Rekonsensi untuk memeriksa semua pembukuan, surat alat bukti lainnya, memeriksa, mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki kewajiban untuk



memberikan penjelasan tersebut. Adapun ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengatur sebagai berikut:

- “(1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jema kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi;*
- (2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris”*

**93.** Bahwa atas ketentuan tersebut yang didasarkan pada adanya sejumlah temuan dan kecurigaan dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, maka PT Bangun Teknik Utama melalui Penggugat Rekonpensi kemudian meminta penjelasan kepada Tergugat Rekonpensi atas beberapa tindakan yang patut untuk dipertanyakan oleh Penggugat Rekonpensi yang pada saat itu berkedudukan sebagai Komisaris;

**94.** Bahwa atas dasar hal tersebut maka Penggugat Rekonpensi telah mengirimkan Surat No. 001/BTU/INT/IX/20 tertanggal 8 September 2020 yang mempertanyakan tindakan dari Sdr. Rudi Hatono dalam hal ini termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada tindakan – tindakan sebagai berikut:

- i. Pembukaan Rekening Perseroan di Bank Permata untuk penerimaan pembayaran dari klien yang tidak diinformasikan, dilaporkan dan/atau dipertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada Perseroan;
- ii. Memerintahkan pentransferan sejumlah dana yang merupakan pembayaran dari klien kepada Perseroan kepada Rekening Pribadi dan bukan kepada Rekening Perseroan Yang Telah Ada dan diketahui oleh Dewan Komisaris yang mana pentransferan tersebut tidak diinformasikan, dilaporkan dan/atau dipertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada Perseroan;
- iii. Tidak adanya itikad baik atas permintaan informasi terhadap pelaksanaan sejumlah proyek yang dilakukan oleh Perseroan dan update atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk pada dokumen –

Halaman 32 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penagihan (invoice tagihan) kepada pihak dewan komisaris;  
dan,

iv. Adanya indikasi penggunaan nama Perseroan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan nama baik perseroan, contohnya dengan mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga yang seolah – oleh dalam kedudukan Sdr. Rudi Hartono sebagai Direktur Utama di Perseroan.

**95.** Bahwa selanjutnya adapun tanggapan yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada PT Bangun Teknik Utama dalam Suratnya No. 001.09/SPD.HRD/BTU-IX/2020 tertanggal 9 September 2020 kami atas permintaan penjelasan yang dilayangkan oleh PT Bangun Teknik Utama, sama sekali tidak memberikan jawaban bahkan cenderung menghindari dari pertanggungjawaban;

**96.** Bahwa untuk menghindari kerugian yang makin besar akibat adanya tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama maka Perseroan kemudian mengeluarkan Surat No. 002/BTU/INT/IX/20 tertanggal 10 September 2020;

**97.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka Tergugat Rekonpensi tidak boleh menggunakan segala bentuk nama, fasilitas dan/atau atribut – atribut jabatan tersebut dikarenakan pada saat ini dalam kondisi diberhentikan secara sah dari jabatannya;

**98.** Bahwa faktanya, Tergugat Rekonpensi masih tetap menggunakan namanya selaku Direktur utama dan tetap menggunakan segala bentuk fasilitas dan keuangan perseroan untuk kepentingan pribadinya;

**99.** Bahwa sebagai tindak lanjut dari pemberhentian dari Tergugat Rekonpensi tersebut, PT Bangun Teknik Utama, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana juga turut mengundang Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang saham dan Direktur yang akan diganti namun undangan tersebut diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi;

**100.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka sudah seharusnya dan sewajarnya apabila gugatan Penggugat Rekonpensi yang didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

## C. TERGUGAT SECARA NYATA DAN JELAS TELAH MELANGGAR

Halaman 33 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.





## PRINSIP FIDUCIARY DUTY SELAMA MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA

**101.** Bahwa Prinsip fiduciary duty bagi direksi bersumber dari Pasal 97 ayat 1 Jo. Pasal 97 ayat 2 Jo. Pasal 97 ayat 3 UU No. 40/2007. Adapun Pasal 97 ayat 1 Jo. Pasal 97 ayat 2 Jo. Pasal 97 ayat 3 UU No. 40/2007 mengatur sebagai berikut:

- "(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).  
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.  
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"

**102.** Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka bisa dipahami bahwa bila direksi bersalah (sengaja) atau lalai menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk pengelolaan perseroan, maka direksi (in casu Tergugat Rekonpensi) bertanggung jawab secara pribadi;

**103.** Bahwa selanjutnya menurut Munir Fuady, jika perseroan beroperasi secara tidak layak sehingga merugikan pihak ketiga atau bahkan merugikan pemegang saham, Maka sudah selayaknya direksi sebagai pihak eksekutif yang bertanggung jawab berdasarkan doktrin *fiduciary duty* dari direksi dalam suatu perseroan, kecuali apabila telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (*business judgment rule*)

**104.** Bahwa adapun tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang melanggar prinsip fiduciary duty antara lain sebagai berikut:

- i. Pembukaan Rekening Perseroan di Bank Permata untuk penerimaan pembayaran dari klien yang tidak diinformasikan, dilaporkan dan/atau dipertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada Perseroan;
- ii. Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri Syariah untuk penerimaan pembayaran dari klien yang tidak diinformasikan,



dilaporkan dan/atau dipertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada Perseroan;

iii. Memerintahkan pentransferan sejumlah dana yang merupakan pembayaran dari klien kepada Perseroan kepada Rekening Pribadi dan bukan kepada Rekening Perseroan Yang Telah Ada dan diketahui oleh Dewan Komisaris yang mana pentransferan tersebut tidak diinformasikan, dilaporkan dan/atau dipertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada Perseroan;

iv. Tidak adanya itikad baik atas permintaan informasi terhadap pelaksanaan sejumlah proyek yang dilakukan oleh Perseroan dan update atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk pada dokumen – dokumen penagihan (invoice tagihan) kepada pihak dewan komisaris; dan,

v. Adanya indikasi penggunaan nama Perseroan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan nama baik perseroan, contohnya dengan mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga yang seolah – oleh dalam kedudukan Sdr. Rudi Hartono sebagai Direktur Utama di Perseroan.

**105.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka sudah seharusnya dan sewajarnya apabila gugatan Penggugat Rekonpensi yang didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

#### **D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENJALANKAN JABATANNYA DAN POSISINYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM SECARA MELAWAN HUKUM**

**106.** Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas maka atas tindakan secara nyata dan jelas Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi baik karena tidak menyetorkan modalnya kepada perseroan maupun menjalankan Jabatannya dengan mengabaikan prinsip fiduciary duty;

**107.** Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dan secara hukum Para Tergugat wajib mempertanggung jawabkannya secara hukum dengan mengganti seluruh kerugian yang

Halaman 35 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Pasal 1366 KUHPerdata:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

**108.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka sudah seharusnya dan sewajarnya apabila gugatan Penggugat Rekonsensi yang didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

**E. TERGUGAT REKONPENSİ WAJIB UNTUK MEMBAYARKAN GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ SAMPAI DENGAN HARTA PRIBADINYA BERDASARKAN PRINSIP *PIERCING CORPORATE VEIL* SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONPENSİ YAKNI SEBESAR**

**109.** Bahwa total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rp 12.820.810.141. Adapun rincian kerugian adalah sebagai berikut:

- Pertanggungjawababan atas keuangan PT Bangun Teknik Utama (*in casu* Penggugat Rekonsensi) yang terdapat di PT Bank Permata TBK sebesar Rp. 4.848.932.628,- (*empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh depalan Rupiah*);
- Pertanggungjawababan atas dana milik PT Bangun Teknik Utama (*in casu* Penggugat Rekonsensi) yang terdapat di PT Bank Syariah Mandiri yakni kurang lebih Rp. 1.950.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*);

Halaman 36 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban atas dana milik PT Bangun Teknik Utama (*in casu* Penggugat Rekonpensi) yang terdapat di PT Bank CIMB Niaga Tbk (tidak diketahui jumlahnya);
- Tertundanya pembayaran yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dikarenakan dokumen yang ditahan oleh Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 431.210.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Tertundanya pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukaka Inti Alcron dikarenakan dokumen yang ditahan oleh Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 90.602.825,- (sembilan puluh juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);
- Pertanggungjawaban atas kewajiban pembayaran pajak (PPN) yang dananya telah ditarik oleh Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 493.392.295,- (*empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah*);
- Kewajiban pembayaran kewajiban pribadi Tergugat Rekonpensi kepada PT Toyasae Berkah Abadi yang dilakukan dengan jaminan cek perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Bank Permata TBK Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta Rupiah*);
- Pembayaran kewajiban pinjaman perusahaan sebesar Rp. 3.028.444.688,- (*tiga miliar dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah*) di PT Bank Sahabat Sampoerna;
- Hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam kerjasama Joint Operation dengan PT Susilo Jaya Pratama yakni sebesar Rp. 1.728.227.705 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima Rupiah*).

**110.** Bahwa selain kerugian material yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga mengakibatkan kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonpensi yakni senilai Rp. 19,020,487,438,- (*sembilan belas miliar dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah*) sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu satu Rupiah akibat terganggunya kegiatan usaha Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Klien dan Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya dengan maksimal serta akibat tercorengnya/citra buruk

Halaman 37 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reputasi dan kredibilitas Penggugat Klien dan suplier akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga mengakibatkan Penggugat juga kehabisan dana untuk menjalankan usahanya.

**111.** Bahwa selain dari kerugian tersebut, Penggugat Rekonpensi juga meminta Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan dokumen – dokumen dan fasilitas – fasilitas yang dimiliki oleh PT Bangun Teknik Utama yakni antara lain sebagai berikut:

- Portable Computer (Laptop);
- Dokumen – dokumen perusahaan yakni antara lain:
  - Akta Pendirian PT. Bangun Teknik Utama
  - Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
  - Izin Lokasi
  - Nomor Induk Berusaha
  - Surat Ijin Usaha Konstruksi
  - Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha
  - Surat Keterangan Terdaftar Pajak
- Mobil operasional an. Pribadi Penggugat Rekonpensi.
- Peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, printer; dan,
- Akses perusahaan terhadap bank dan perpajakan.

**112.** Bahwa dikarenakan kerugian yang dialami oleh perseroan didasarkan pada Tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengabaikan prinsip fiduciary duty dan good faith dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan jabatannya selaku direksi dan pemegang saham maka dalam perkara ini dapat diterapkan adanya *Piercing the Corporate Veil* dimana Tergugat Rekonpensi dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai dengan harta yang dimilikinya pribadi;

**113.** Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara material maupun immaterial, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. 1366 KUHPdata Para Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut.

**114.** Bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka sudah seharusnya dan sewajarnya apabila gugatan Penggugat Rekonpensi yang didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta

Halaman 38 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.





(*feitelijke grond*) maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

**F. TUNTUTAN SITA JAMINAN MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP**

**115.** Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi melaksanakan kewajibannya atas pengembalian sejumlah dana kepada PT Bangun Tekni Utama maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur (*in casu* Tergugat) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (*in casu* Penggugat).

Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

*(2) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.*

**116.** Bahwa selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("SEMA") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi:

*"a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);"*

*"c. ... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;"*

Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975

*"10. Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul*



*ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan."*

**117.** Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

**118.** Bahwa penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- (iv) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- (v) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan,
- (vi) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

**119.** Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* untuk mencermati syarat-syarat peletakan *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan (iii) Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan.

**120.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* sudah sepatutnya untuk menerima tuntutan sita jaminan baik yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan maupun yang akan diajukan secara terpisah nantinya.

**G. PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DINYATAKAN DITERIMA**

**121.** Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat sebagai akibat kelalaian dari Para Tergugat dalam

*Halaman 40 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan isi Putusan perkara *a-quo*, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari untuk kelalaian atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara *a-quo* yang bersifat final dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonsensi.

**122.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1172 K/Pdt/2005 antara HM Nurdin melawan Yardi Ramli menyatakan bahwa:

*"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);"*

## **Majelis Hakim Agung:**

- 1.ISKANDAR KAMIL selaku Ketua Majelis;
- 2.BAHAUDIN QOUDRY selaku Anggota Majelis; dan,
- 3.DJOKO SARWOKO selaku Anggota Majelis.

**123.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, dikarenakan dalam permintaan Penggugat Rekonsensi masih terPenggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) karena secara nyata dan jelas tuntutan Penggugat dalam Gugatannya terkait tentang pembayaran sejumlah uang sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*).

H. PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DINYATAKAN DITERIMA

Halaman 41 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**124.** Bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang mana sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan *Provisionil*, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

**125.** Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut di atas dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi di dasarkan pada adanya bukti otentik , maka secara jelas Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* haruslah menolak permohonan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a-quo* agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

#### DALAM KONPENSI

##### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Tidak Menjalankan Fiduciary Duty dalam kewenangannya selaku Direktur pada PT Bangun Teknik Utama;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemberhentian Tergugat Selaku Direktur Utama PT Bangun Teknik Utama berdasarkan Akta;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan dokumen – dokumen dan fasilitas – fasilitas yang dimiliki oleh PT Bangun Teknik Utama yakni antara lain sebagai berikut:

- Portable Computer (Laptop);
- Dokumen – dokumen perusahaan yakni antara lain:
  - Akta Pendirian PT. Bangun Teknik Utama;
  - Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas;
  - Izin Lokasi;
  - Nomor Induk Berusaha;
  - Surat Ijin Usaha Konstruksi;
  - Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha;
  - Surat Keterangan Terdaftar Pajak; dan,
  - Dokumen – dokumen administrasi milik PT Bangun Teknik Utama.
- Mobil operasional an. Pribadi Penggugat Rekonpensi.
- Peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, printer; dan,
- Akses perusahaan terhadap bank dan perpajakan.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.12.820.810.141 dengan rincian sebagai berikut:

- Pertanggungjawaban atas keuangan PT Bangun Teknik Utama (*in casu* Penggugat Rekonpensi) yang terdapat di PT Bank Permata TBK sebesar Rp. 4.848.932.628,- (*empat miliar delapan ratus empat puluh*

Halaman 43 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah);*

- Pertanggungjawaban atas dana milik PT Bangun Teknik Utama (in casu Penggugat Rekonpensi) yang terdapat di PT Bank Syariah Mandiri yakni kurang lebih Rp. 1.950.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*);
- Pertanggungjawaban atas dana milik PT Bangun Teknik Utama (in casu Penggugat Rekonpensi) yang terdapat di PT Bank CIMB Niaga Tbk (tidak diketahui jumlahnya);
- Tertundanya pembayaran yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dikarenakan dokumen yang ditahan oleh Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 431.210.000,- (*empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah*);
- Tertundanya pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukaka Inti Alcron dikarenakan dokumen yang ditahan oleh Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 90.602.825,- (*sembilan puluh juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah*);
- Pertanggungjawaban atas kewajiban pembayaran pajak (PPN) yang dananya telah ditarik oleh Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 493.392.295,- (*empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah*);
- Kewajiban pembayaran kewajiban pribadi Tergugat Rekonpensi kepada PT Toyasae Berkah Abadi yang dilakukan dengan jaminan cek perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Bank Permata TBK Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta Rupiah*);
- Pembayaran kewajiban pinjaman perusahaan sebesar Rp. 3.028.444.688,- (*tiga miliar dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah*) di PT Bank Sahabat Sampoerna;

Hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan keuangtungan dalam kerjasama Joint Operation dengan PT Susilo Jaya Pratama yakni sebesar Rp. 1.728.227.705 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima Rupiah*).

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial senilai Rp. 19,020,487,438,- (*sembilan belas miliar dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah*) akibat terganggunya kegiatan usaha Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Klien

Halaman 44 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya dengan maksimal serta akibat tercorengnya/citra buruk reputasi dan kredibilitas Penggugat Klien dan suplier akibat perbutan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga mengakibatkan Penggugat juga kehabisan dana untuk menjalankan usahanya.

7. Menyatakan berharga atas sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi *a-quo*;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan melaksanakan isi putusan.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juli 2021 dalam perkara Nomor 897/Pdt.G/2020/PN Tng yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI;

### Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat sebagian;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara perdata Nomor 897/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 21 Juli 2021 tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2021 kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 13 Agustus 2021 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 23 Agustus 2021 Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Mengingat akan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 897/Pdt.G/2020/PN Tng (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2021 kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan pada tanggal 17 Nopember 2021 kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juli 2021, dalam perkara Nomor 897/Pdt.G/2020/PN.Tng, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama diambil alih dan

Halaman 46 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juli 2021 dalam perkara Nomor 897/Pdt.G/2020/PN Tng dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juli 2021, Nomor 897/Pdt.G/2020/PN Tng yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami Hasiamah Distiyawati.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H., dan Efendi Pasaribu. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu Itaida L Pangaribuan SH..Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 47 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H.

Hasiamah Distiyawati.S.H.,M.H.,

Ttd

Efendi Pasaribu.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Itaida L Pangaribuan, S.H.

Perincian Biaya Banding:

1.Materai .....	Rp.10.000.00,-
2.Redaksi .....	Rp. 10.000.00.-
3.Administrasi .....	Rp.130.000.00.-
4.Jumlah .....	Rp.150.000.00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 hal Putusan  
Nomor 11PDT/2022/PT BTN.